



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Tul.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan belum ada, bertempat kediaman di Desa Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan belum ada, bertempat kediaman di Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Tul. tertanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 8 April 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau Kota Ambon. sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 285/36/IV/2012 Seri AD tertanggal 12 April 2012;

halaman 1 dari 5 halaman

Penetapan PA Tual No. 65/Pdt.G/2018/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Galunggung, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selama 3 tahun, kemudian pindah Desa Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual hingga sekarang;
3. bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum/telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama;
 - 3.1. Muhamad Amin Sether umur 7 tahun;
 - 3.2. Rahman Salim Sether umur 6 tahun;
 - 3.3. Nayla Syakilah Sether umur 4 tahun;
 - 3.4. Adila Atmarini Sether umur 3 tahun;
 - 3.5. Madina Zahira Sether umur 8 bulan;saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;
4. bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering pulang ke rumah orang tua di Desa Ohoitel saat bertengkar dengan Pemohon atau keluarga Pemohon;
 - b. Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering memisahkan Anak-anak dari termohon Pemohon;
5. bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi bersuamikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan PA Tual No. 65/Pdt.G/2018/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual, sebagaimana relaas Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Tul. dimana Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan ;

pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, selanjutnya Hakim menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan ternyata upaya Hakim tersebut berhasil, dimana Pemohon menyatakan telah berdamai dan telah membina rumah tangga seperti semula dengan Termohon, yang selanjutnya Pemohon dan Termohon telah berdamai dan rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Tual ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon di persidangan, yang selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register

halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan PA Tual No. 65/Pdt.G/2018/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Agama Tual Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Tul. tertanggal 5 November 2019, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Tul. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1441 Hijriyah, oleh kami Ismail Suneth, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Muhammad Sofyan Ahmad, SH

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan PA Tual No. 65/Pdt.G/2018/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	205.000.00
4. biaya PNBP	= Rp	10.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)		

halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan PA Tual No. 65/Pdt.G/2018/PA.Tul